

# **MODEL PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UMUM DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Disajikan dalam Lokakarya dan Forum Diskusi Nasional  
Matakuliah Pengembangan Kepribadian : Penguatan Jati Diri dan  
Integritas Bangsa dalam Membangun Wawasan Nasional Memasuki  
Reformasi Gelombang Kedua Menuju Visi Indonesia 2025 diselenggarakan  
Universitas Pendidikan Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan Nasional di Bandung  
14 Oktober 2009

Oleh

**PROF.DR.DRS.ASTIM RIYANTO,SH,MH.**

Direktur Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Kebangsaan  
Universitas Pendidikan Indonesia

**PANITIA LOKAKARYA DAN FORUM DISKUSI NASIONAL  
MATAKULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN  
UPI DAN DITJEN DIKTI DEPDIKNAS  
BANDUNG  
2009**

# **MODEL PENYELENGGARAAN MATA KULIAH UMUM UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA<sup>1</sup>**

Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.<sup>2</sup>

## **DINAMIKA MKU**

Mata Kuliah Umum (MKU) atau dengan sebutan/nama lain di Indonesia mulai hadir tahun 1962. Sebutan/nama MKU untuk fakultas eksakta dan non eksakta ketika itu terdapat perbedaan, baik dalam nama-nama mata kuliah maupun jumlah mata kuliahnya. Tahun 1963, nama MKU bernama Pengajaran Umum. Tahun 1965, MKU diperbaiki, namanya waktu itu Pendidikan Umum (PU) dan kemudian menjadi Mata Pelajaran Dasar Umum (MPDU). Tahun 1968, berubah nama menjadi Pendidikan Mental dan Fisik (PMF). Tahun 1972, program MKU yang waktu itu bernama Pendidikan Mental dan Fisik (PMF) antara fakultas eksakta dan non-eksakta tidak lagi dibedakan.

Sejak tahun 1972, mulai dirintis dan dipersiapkan bahkan dilaksanakan MKU Ilmu-ilmu Alamiah Dasar (IAD), Ilmu-Ilmu Sosial Dasar (ISD), dan Ilmu-ilmu Budaya Dasar (IBD). Tahun 1974, MKU yang merupakan PMF, wujudnya dalam hal nama mata kuliah dan beban belajar mata kuliah masih terdapat perbedaan. Tahun 1976, diadakan penataan PMF. Tahun 1980, nama PMF berubah

<sup>1</sup> Judul dari Panitia, disajikan dalam Lokakarya dan Forum Diskusi Nasional Matakuliah Pengembangan Kepribadian : Penguatan Jati Diri dan Integritas Bangsa dalam Membangun Wawasan Nasional Memasuki Reformasi Gelombang Kedua Menuju Visi Indonesia 2025 diselenggarakan Universitas Pendidikan Indonesia dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional di Bandung tanggal 14-16 Oktober 2009.

<sup>2</sup> Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. adalah Guru Besar (Profesor) Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Magister Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Hukum Pidana, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) UPI, serta Direktur Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Kebangsaan pada Universitas Pendidikan Indonesia. Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003), Teori Negara Kesatuan (2006), Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya (2006), serta Kapita Selekta Politik Kesejahteraan (2007), serta Kapita Selekta Hukum Konstitusi (2009).

menjadi Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Tahun 1983, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) mengeluarkan Kurikulum Inti Mata Kuliah Dasar Umum, yang di dalamnya meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewiraan, IAD, ISD, dan IBD.

Tahun 1985, Ditjen Dikti melakukan Penyempurnaan Kurikulum Inti MKDU, di mana setelah urutan Pendidikan Pancasila ditambah Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 disebutkan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Tahun 1995, melalui Keputusan Dirjen Dikti diberlakukan nama Mata Kuliah Umum (MKU). Tahun 2000, Keputusan Dirjen Dikti memberlakukan nama Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). Tahun 2006, Dirjen Dikti mengeluarkan Keputusan tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Keputusan Dirjen Dikti ini menindaklanjuti ketentuan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003, yang menentukan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa.

### **KELEMBAGAAN MKU**

Pada mulanya tahun 1962, MKU pada Perguruan Tinggi yang ketika itu bernama Pengajaran Umum (PU) dibina dan dikembangkan oleh Tim-tim Dosen Jurusan (TDJ) atau Tim-tim Dosen Fakultas (TDF) masing-masing. Tahun 1963, Pengajaran Umum dikelola oleh Tim-tim Pembina Pengajaran Umum (TPPU). Tahun 1965, yang ketika itu bernama Pengajaran Umum dikelola oleh Lembaga Pembina Pendidikan Umum (LPPU). Tahun 1975, yang ketika itu bernama Pendidikan Mental dan Fisik (PMF) dikelola oleh Biro-biro Pembina Pendidikan Mental dan Fisik seperti Biro Pendidikan Agama, Biro Pendidikan Pancasila dan UUD 1945, dan Biro Pendidikan Kewiraan Nasional. Tahun 1980, yang saat itu mulai bernama MKU dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) MKDU.

Berdasarkan Kepmendikbud RI Nomor 0174/0/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Penataan Jurusan Pada Fakultas Di Lingkungan Universitas/Institut Negeri,

maka MKDU dikelola oleh Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (Jurusan MKDU) di bawah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Universitas dan di bawah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP). Surat Direktur Pembinaan Sarana Akademis Kepada Rektor Universitas/Institut Negeri Nomor 267/02/1983 tentang Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum. Untuk Perguruan Tinggi lain diatur secara khusus. Namun, di IKIP Bandung — yang berdiri tahun 1954 dan berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) tahun 1999 dan menjadi UPI Badan Hukum Milik Negara (BHMN) tahun 2004 — tidak mengalami bentuk lembaga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berlaku tahun 1980, melainkan dari bentuk lembaga biro-biro MKU/MPK dan koordinator-koordinator MKU/MPK langsung ke bentuk lembaga Jurusan MKDU yang berlaku hingga saat ini. Pada tahun 1966, di lingkungan UPI atau IKIP Bandung ketika itu dibentuk tiga biro, yaitu Biro Pembina Pendidikan Agama, Biro Pendidikan Pancasila dan UUD 1945, dan Biro Pendidikan Kewiraan Nasional. Sejak tahun 1972 dibentuk koordinator-koordinator MKU/MPK, yaitu Koordinator IAD, Koordinator ISD, Koordinator IBD, dan lainnya.

## **MODEL PENYELENGGARAAN MKU DI UPI**

Dimaksudkan dengan model penyelenggaraan MKU di UPI di sini adalah model penyelenggaraan MKU/MPK di UPI yang berlaku atau berlangsung saat ini. Dalam uraian mengenai model penyelenggaraan MKU/MPK di UPI saat ini meliputi : (1) lembaga pengelola MKU, (2) nama-nama dan jumlah matakuliah MKU, (3) keilmuan MKU, (4) tujuan MKU, (5) materi MKU, (6) dosen MKU, (7) mahasiswa MKU, (8) fasilitas MKU, (9) metode MKU, dan (10) evaluasi MKU.

### **1. Lembaga Pengelola MKU**

Sejak tahun 1985, MKU/MPK di UPI dikelola oleh suatu jurusan, dengan nama Jurusan Mata Kuliah Dasar Umum (Jurusan MKDU). Jurusan MKDU UPI terbentuk fusi dari tiga Biro yang dibentuk tahun 1966 dan Koordinator-koordinator MKU/MPK. Tiga Biro dimaksud, yaitu Biro Pembina Pendidikan Agama, Biro Pendidikan Pancasila dan UUD 1945, dan Biro Pendidikan Kewiraan Nasional. Koordinator-koordinator MKU/MPK dimaksud, yaitu Koordinator IAD, Koordinator

ISD, Koordinator IBD, dan lainnya. Jurusan MKDU berada di bawah suatu fakultas, yaitu Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS). Oleh karena Jurusan MKDU mencakup seluruh mahasiswa UPI, maka dalam tata kerjanya, Jurusan MKDU mempunyai akses koordinasi dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Pembantu Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan, serta juga dengan Pembantu Rektor lain, yaitu Pembantu Rektor Bidang Penelitian, Perencanaan, dan Pengembangan serta Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Di samping itu, dalam hal administratif, Jurusan MKDU bekerja sama dengan Direktorat Akademik UPI dalam hal pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan penggantian jadwal perkuliahan dan jadwal Ujian Akhir Semester (UAS). Selain itu, Direktorat Akademik UPI membantu melakukan rekrutmen dosen pengawas UAS dari fakultas-fakultas dan membantu pelaksanaan pengawasan UAS. Hal terakhir ini dilakukan, mengingat peserta UAS dan kelas-kelas yang harus diawasi cukup besar melampaui jumlah dosen Jurusan MKDU.

Lembaga "jurusan" dipilih sebagai lembaga pengelola jurusan dengan pertimbangan dan sekaligus keuntungan : (a) jurusan merupakan lembaga akademik, di mana alur akademik dari universitas ke fakultas ke jurusan/program studi; (b) dalam jurusan dosen-dosen MKU/MPK dapat mengembangkan potensi dan karir akademik dan non akademiknya secara leluasa sesuai dengan peraturan yang berlaku ; (c) dengan jurusan dosen-dosen MKU/MPK dapat berkiprah dalam bidang akademik bersama dengan dosen-dosen dari jurusan lain; (d) dengan jurusan mendapat fasilitas akademik dari fakultas dan/atau universitas; (e) dengan jurusan tidak menangani administrasi kepegawaian dan keuangan karena hal itu dikelola oleh fakultas; (f) dengan jurusan dapat membuka program studi seperti yang ada sekarang Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam (IPAI) dan Program Studi Pendidikan Sosiologi; serta (g) dengan jurusan dosen-dosen memiliki *home base* sendiri.

Sebagai contoh, dalam karir akademik dosen MKU/MPK dapat menempuh program doktor dan memperoleh jabatan fungsional guru besar (profesor) seperti dosen-dosen pada jurusan-jurusan lain. Dalam karir nonakademik dosen MKU/MPK dapat menduduki jabatan struktural dan jabatan nonstruktural seperti dosen pada jurusan-jurusan lain. Dari ke-41 dosen tetap Jurusan MKDU UPI, di antaranya

1 orang menjadi pejabat *SEAMEO INNOTECH* di Bangkok, 2 dosen menjadi konsultan di departemen yang berbeda di Jakarta, 1 dosen menjadi Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Direktur Pusat Kajian Pendidikan Pancasila dan Kebangsaan, 2 dosen menjadi Anggota Senat Akademik UPI, 1 dosen menjadi Ketua Sekolah Tinggi, dan jabatan lain di dalam dan di luar UPI dengan mendapat izin dari Rektor.

## **2. Nama-nama dan Jumlah MKU**

Jurusan MKDU UPI saat ini mengelola MKU/MPK Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Bahasa. Pendidikan Agama terdiri atas Pendidikan Agama dan Seminar Pendidikan Agama. Pendidikan Agama meliputi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen Protestan, Pendidikan Agama Katholik, dan Pendidikan Agama lain. Seminar Pendidikan Agama meliputi Seminar Pendidikan Agama Islam, Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan, Seminar Pendidikan Agama Katholik, dan Seminar Pendidikan Agama lain. Pendidikan Bahasa meliputi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris. Khusus di UPI terdapat MKU Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi (PLBST). Matakuliah ini fusi dari IAD, ISD, dan IBD sejak tahun akademik 1994/1995. Di Perguruan Tinggi lain ketiga matakuliah ini ada yang menggabungkannya menjadi IAD dan ISBD (Ilmu-ilmu Sosial Budaya Dasar). Di samping itu, di UPI terdapat MKU Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Pendidikan Kesenian, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Dalam pelaksanaannya, Pendidikan Bahasa Indonesia dilaksanakan oleh Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dan Pendidikan Bahasa Inggris dilaksanakan oleh Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS), Pendidikan Jasmani dan Olahraga dilaksanakan oleh Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Pendidikan Kesenian dilaksanakan oleh FPBS, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UPI.

Di tingkatan Universitas, selain MKU/MPK terdapat Mata Kuliah Dasar Pendidikan (MKDP) yang meliputi Landasan Pendidikan, Perkembangan Peserta

Didik, Bimbingan dan Konseling, Kurikulum dan Pembelajaran. Pengelolaan MKDP ini dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

### **3. Keilmuan MKU**

Jurusan MKDU UPI di samping membina dan mendidik mahasiswa program studi (Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam/IPAI dan Program Studi Pendidikan Sosiologi) di dalamnya, tetapi juga membina dan mendidik mahasiswa dari seluruh jurusan/program studi se Universitas. Program MKU/MPK secara khusus dan khas diarahkan agar lulusan Perguruan Tinggi mau dan mampu mengabdikan keahliannya untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan umat manusia.

Dengan demikian, Program MKU/MPK bersifat komprehensif, integral, dan interdisipliner dalam arti luas termasuk di dalamnya interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, dan krosdisipliner. Program MKU/MPK mencakup penanaman, pemupukan, dan penetrasi nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila, dan implementasi nilai-nilai hampir dari seluruh ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks) yang tergabung dalam Ilmu-ilmu Kealaman (IIK), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), dan Ilmu-Ilmu Budaya (IIB) dalam konteks kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dalam konstelasi lokal, regional, nasional, subkontinental, kontinental, dan global.

Dalam rumpun IIK terdapat di dalamnya sejumlah ilmu antara lain fisika, kimia, biologi, matematika, sipil, mesin, elektro, arsitektur, geologi, geodesi, astronomi, planologi, farmasi, komputer, kedokteran, dan lainnya. Dalam rumpun IIS mencakup di dalamnya ilmu-ilmu sejarah, geografi, antropologi, sosiologi, politik, hukum, ekonomi, psikologi sosiologi, administrasi, dan komunikasi. Dalam rumpun IIB mencakup di dalamnya studi keagamaan serta ilmu-ilmu filsafat, psikologi, pendidikan, kesusasteraan, dan kesenian.

Berkaitan dengan usaha untuk memecahkan masalah secara interdisipliner, multidisipliner, transdisipliner, dan krosdisipliner terhadap masalah kealaman dalam rumpun IIK melahirkan mata kuliah umum IAD, berkaitan dengan masalah sosial dalam rumpun IIS melahirkan mata kuliah umum ISD, dan berkaitan dengan masalah budaya dan kejiwaan dalam rumpun IIB melahirkan mata kuliah umum

IAD. Dengan demikian, dosen-dosen MKU/MPK adalah dosen-dosen yang tergolong ke dalam *generalist* yang *specialist* atau sebaliknya.

#### **4. Tujuan MKU**

Pada dasarnya materi MKU/MPK yang diberlakukan secara nasional ditetapkan sama untuk semua Perguruan Tinggi, meskipun apabila diteliti dalam praktik di setiap Perguruan Tinggi terdapat variasi. Begitu pula dalam hal nama dan jumlah mata kuliah serta sistem kredit semester (sks) terdapat variasi. Hal itu disebabkan oleh kekhasan, keadaan, kemampuan, dan kebutuhan Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Program MKU/MPK hadir untuk bersama-sama dengan komponen Mata Kuliah Dasar Keahlian dan komponen Mata Kuliah Keahlian dalam menghasilkan lulusan yang cakap dan ahli di bidang yang ditekuninya, juga mau dan mampu mengabdikan keahliannya itu untuk kepentingan masyarakat dan umat manusia.

Komponen MKU/MPK diarahkan untuk melakukan peletakan dasar atau penetrasi nilai-nilai dasar bagi mata-mata kuliah lainnya yang relevan di Perguruan Tinggi dan sekaligus menguatkan pembentukan keahlian bidang dengan pengembangan kehidupan pribadi yang memuaskan, keanggotaan keluarga yang bahagia, kewargaan masyarakat yang produktif, dan kewargaan negara yang bertanggung jawab. Secara spesifik dan senyawa program MKU/MPK bertujuan menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, mempunyai wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara, mempunyai pandangan komprehensif dan integral dalam menyikapi permasalahan kealaman, sosial, serta budaya dan kejiwaan.

Program MKU/MPK itu menopang dasar dan mendukung ketercapaian fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,



berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam konteks demikian, MKU/MPK berfungsi untuk membekali, membina, menetrasi, dan mengarahkan peserta didik pada keyakinan, kepribadian, moral, nilai-nilai Agama dan kebudayaan nasional.

## 5. Materi MKU

Materi MKU/MPK Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa di Perguruan Tinggi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dapat dilihat dalam Keputusan Dirjen Dikti tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi. Menurut Keputusan Dirjen Dikti tersebut, materi Pendidikan Agama meliputi : Tuhan Yang Maha Esa dan Ketuhanan; Manusia; Hukum; Moral; Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (Ipteks); Kerukunan antarumat beragama, Masyarakat; Budaya; dan Politik. Menurut Keputusan Dirjen Dikti tersebut, materi Pendidikan Kewarganegaraan meliputi : Filsafat Pancasila; Identitas Nasional; Politik dan Strategi; Demokrasi Indonesia; Hak Asasi Manusia dan *Rule of Law*; Hak dan Kewajiban Warga Negara; Geopolitik Indonesia; serta Geostrategi Indonesia. Menurut Keputusan Dirjen Dikti tersebut, materi Bahasa Indonesia meliputi : Keterampilan menggunakan bahasa Indonesia, kegiatan penggunaan bahasa Indonesia, dan menulis akademik. Struktur kajian Bahasa Indonesia : Kedudukan bahasa Indonesia, menulis, membaca untuk menulis, dan berbicara untuk keperluan akademik.

Materi mata kuliah yang lain di lingkungan UPI, yaitu Seminar Pendidikan Agama Islam, Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan, Seminar Pendidikan Agama Katholik, Seminar Pendidikan Agama lain, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Pendidikan Kesenian, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) disusun oleh Pengelola beserta dosen-dosen yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 mata kuliah Pendidikan Pancasila — yang terdapat dalam Undang-Undang Sistem

Pendidikan Nasional tahun 1989 — tidak dicantumkan lagi. Hal itu berarti, menurut prinsip hukum positif dapat diartikan Pendidikan Pancasila ditiadakan. Padahal, dalam konteks menjaga jati diri bangsa dan negara, mata kuliah Pendidikan Pancasila sangat esensial dan urgen. Dalam Keputusan Dirjen Dikti tersebut materi Pendidikan Pancasila dimasukkan ke dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan menjadi pokok bahasan "Filsafat Pancasila". Dari delapan pokok bahasan Pendidikan Pancasila salah satu pokok bahasan di antaranya adalah "Filsafat Pancasila". Dihubungkan dengan kebutuhan membentuk warga negara lulusan Perguruan Tinggi yang berjiwa Pancasila, maka satu pokok bahasan dengan dua kali perkuliahan sangat kurang sekali. Materi Pendidikan Pancasila mengenai Norma Dasar Negara Pancasila, Sejarah Pancasila, Nilai-nilai Pancasila, Dasar Negara Pancasila, Negara Pancasila, Ideologi Pancasila, dan Pengamalan Pancasila praktis tidak akan tersampaikan secara memadai.

Oleh karena itu, muncul gagasan untuk memberlakukan kembali mata kuliah Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pembukaan UUD NRI 1945 tanggal 18 Agustus 1945 *juncto* Keputusan Presiden RI Nomor 150 Tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden RI/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 12 Tahun 1968 tentang Tata Urutan dan Rumusan Sila-sila dalam Penulisan/Pembacaan/Pengucapan Pancasila, di mana UUD NRI 1945 sebagai hukum derajat tinggi dan hukum tertinggi di NKRI, maka dengan kewenangan diskresi dapat dijadikan dasar diterbitkan Peraturan Dirjen Dikti Depdiknas RI tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Matakuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi menggantikan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi yang mengatur Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia, tanpa Pendidikan Pancasila.

Dasar hukum positif tersebut diperkuat dengan asas-asas hukum, yaitu *salus publica suprema lex* (kepentingan umum merupakan hukum tertinggi) dan asas adanya peraturan definitif serta asas-asas peraturan perundang-undangan, yaitu *lex*

*superior derogat lex inferior* (peraturan yang lebih tinggi membatalkan peraturan yang lebih rendah), *lex posteriori derogate lex priori* (peraturan yang berlaku kemudian membatalkan peraturan yang berlaku lebih dahulu), dan asas peraturan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat atau perorangan. Asas-asas hukum dan asas-asas peraturan perundang-undangan tersebut didukung oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan, asas kepentingan umum, dan asas akuntabilitas.

## **6. Dosen MKU**

Dosen MKU/MPK UPI terdiri atas dosen tetap Jurusan MKDU, dosen non Jurusan MKDU, dan dosen dari luar UPI. Dosen tetap Jurusan MKDU sebanyak 41 dosen. Dari 41 dosen, yaitu 2 guru besar (profesor), 8 doktor, 40 magister, dan 1 sarjana. Dosen non Jurusan MKDU berasal dari jurusan-jurusan yang relevan di lingkungan UPI. Dosen dari luar UPI yang keahliannya relevan dengan matakuliah-matakuliah MKU/MPK.

Ke-41 dosen tetap MKU/MPK UPI tersebut masing-masing diangkat sebagai Pegawai Negara Sipil (PNS) untuk matakuliah tertentu, yaitu Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan lainnya dalam spesifikasi masing-masing. Dosen yang diangkat untuk matakuliah tertentu tersebut akan terus secara konsisten melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, sejalan dengan perjalanan waktu, para dosen akan menapaki profesionalismenya.

## **7. Mahasiswa MKU**

Mahasiswa MKU/MPK di Jurusan MKDU terdiri atas mahasiswa program studi di bawah Jurusan MKDU dan mahasiswa se Universitas. Mahasiswa program studi di bawah Jurusan MKDU, yaitu Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Indonesia (IPAI) dan ke depan mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi yang baru terbentuk. Mahasiswa se Universitas berasal dari seluruh mahasiswa strata satu (S1) jurusan/program studi di UPI yang sekarang berjumlah 30 ribu lebih.

## 8. Fasilitas MKU

Fasilitas MKU/MPK UPI menggunakan seluruh ruangan kelas di lingkungan UPI. Laboratorium Jurusan MKDU disediakan oleh FPIPS. Khusus untuk Pendidikan Agama Islam memanfaatkan Mesjid Kampus (Mesjid Al-Furqon) untuk pelaksanaan tutorial.

## 9. Metode MKU

Proses pembelajaran Kelompok MKU/MPK UPI, pembelajaran Kelompok MPK, bentuk aktivitas Proses pembelajaran Kelompok MPK, dan motivasi Kelompok MPK sesuai dengan yang terdapat atau dianjurkan dalam Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok MPK Di Perguruan Tinggi.

Menurut Keputusan Dirjen Dikti tersebut, proses pembelajaran Kelompok MPK berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi. Pembelajaran Kelompok MPK menggugah pikiran kritis, analitis, induktif, deduktif, dan reflektif. Bentuk aktivitas proses pembelajaran Kelompok MPK berjalan dengan kuliah tatap muka, ceramah, diskusi, studi kasus, penugasan, seminar, dan kokurikuler. Motivasi Kelompok MPK merangsang menumbuhkan kesadaran, pengembangan kepribadian, kebutuhan hidup, dan eksis dalam masyarakat global.

Metode-metode di atas dapat ditambah dengan *participatory, research, portfolio, problem solving method, inquiry method, SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) Analysis*. Interaksi Kelompok MPK melalui kegiatan tatap muka, terstruktur, dan mandiri, dengan penekanan kepada *active learning* dan *problem based learning*. Untuk Pendidikan Agama Islam di UPI ditambah dengan melaksanakan tutorial yang berlangsung di Mesjid Kampus (Mesjid Al-Furqon). Diperkuat dengan peragaan verbal, gambar, benda tiruan, dan/atau benda sebenarnya.

## 10. Evaluasi MKU

Secara umum, evaluasi MKU/MPK UPI dilakukan sesuai dengan arahan dalam Keputusan Dirjen Dikti tersebut, yaitu penilaian hasil belajar (penugasan,

UTS, dan UAS), penilaian diri, penilaian teman, dan observasi kinerja. Dari tahapan evaluasi memberikan umpan balik ke komponen/unsur tujuan dan lainnya untuk peningkatan kualitas.

## **PENUTUP**

Dengan proses pembelajaran menyentuh ranah kognitif, konatif, afektif, dan psikomotor secara proporsional, maka usaha memantapkan kepribadian mahasiswa dapat dilakukan secara optimal. Pada gilirannya dapat mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan, kenegaraan/ketatanegaraan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astim Riyanto, (Editor), *Pendidikan Kewarganegaraan*, Cetakan Pertama, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2002.
- ....., *Proses Belajar Mengajar Efektif Di Perguruan Tinggi*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2003.
- ....., *Teori Konstitusi*, Cetakan Ketiga (Cetakan Pertama 1993), Yapemdo, Bandung, 2006.
- ....., *Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2003), Yapemdo, Bandung, 2006.
- ....., *Teori Negara Kesatuan*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2006.
- ....., *Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2006.
- ....., *Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika*, Cetakan Kedua (Cetakan Pertama 2000), Yapemdo, Bandung, 2007.
- ....., *Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi*, Cetakan Pertama, CV. Yasindo Multi Aspek, Bandung, 2007.
- ....., *Kapita Selekta Politik Kesejahteraan*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2007.
- ....., *Pancasila Dasar Negara Indonesia*, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2007.
- ....., *Kapita Selekta Hukum Konstitusi*, Cetakan Pertama, Yapemdo, Bandung, 2009.
- Dahlan Thaib, H., *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Yayasan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1968.
- Notonagoro, *Beberapa Hal Mengenai Filsafat Pancasila*, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Pertama 1967), Pantjuran Tudjuh, Jakarta, 1982.
- Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986.
- ....., *Pembangunan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Ind-Hill-Co., Jakarta, 1989.
- Solly Lubis, M., *Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, R.H., *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Alumni, Bandung, 1969.
- ....., *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, PT. Alumni, Bandung, 1986.

Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 1983.

### MAKALAH

Astim Riyanto, *Keintegrasian Pendidikan Mata Kuliah Dasar Umum dalam Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, Makalah, Panitia Seminar dan Sarasehan FK VIII FPIPS IKIP-JPIPS FKIP Universitas/STKIP Se Indonesia, Jakarta, 1977.

....., *Kajian Teoretis dan Empiris Tentang Kelembagaan Mata Kuliah Dasar Umum*, Makalah, Jurusan MKDU FPIPS UPI, Bandung, 2000.

....., *Upaya Melestarikan Ideologi Nasional Pancasila*, Makalah, Disumbangkan oleh UPI kepada Komisi Politik DPA RI tanggal 15 Desember 2002.

....., *Metode Pembelajaran dan Kurikulum serta Permasalahan dalam Proses Belajar Mengajar*, Makalah, Panitia Semiloknas Pengembangan Karakter Bangsa, Universitas Widyatama Bandung dan Depdagri, Bandung, 2009.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (LN RI 1959 No. 75).

*Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 19 Oktober 1999.

*Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 18 Agustus 2000.

*Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (LN RI 2003 No. 78, TLN RI No. 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang *Guru dan Dosen* (LN RI 2005 No. 157, TLN RI No. 4586).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang *Badan Hukum Pendidikan* (LN RI 2009 No. 10, TLN RI No. 4965).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan* (LN RI 2005 No. 41, TLN RI No. 4496).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1959 tanggal 5 Juli 1959 mengenai *Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945* (LN RI 1959 No. 75).

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968  
tentang *Tata Urutan dan Rumusan Sila-sila dalam Penulisan/Pembacaan/  
Pengucapan Pancasila.*

---